



SINERGI BNNP-TNI KALIMANTAN BARAT DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI ANCAMAN NONMILITER DI KALIMANTAN BARAT

Adi Nugroho¹⁾, Agus Sudarya²⁾, Pujo Widodo³⁾, Uly Ngesti Pratiwi⁴⁾

¹⁾Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

²⁾Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

³⁾Prodi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

⁴⁾Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, Republik Indonesia

Abstrak

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman nonmiliter di Kalimantan Barat yang dapat memberikan kerugian bagi masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi BNN-TNI Kalimantan Barat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Barat sebagai ancaman nonmiliter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah Sinergitas pengelolaan SDM di BNNP Kalimantan Barat dan TNI AD dalam upaya pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Barat sebagai ancaman nonmiliter yang dilakukan melalui, 1) peningkatan kualitas SDM internal BNNP Kalimantan Barat melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan yang juga melibatkan peran TNI AD. 2) Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui program atau kegiatan yang juga melibatkan peran TNI AD. 3) Koordinasi dan komunikasi juga dilakukan dengan baik antara BNNP Kalimantan Barat dengan TNI AD dalam menjalankan patroli bersama secara terjadwal sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Sinergitas, Penyalahgunaan Narkotika, Ancaman Nonmiliter, BNN Kalimantan Barat, TNI.

PENDAHULUAN

Salah satu dampak perkembangan teknologi dan globalisasi adalah ikut berkembangnya pola dan dimensi ancaman yang semakin kompleks dan dinamis. Ancaman yang datang dapat berasal dari internasional, regional maupun nasional yang dilakukan oleh *state actor* maupun *nonstate actor*. Saat ini ancaman dikategorikan kedalam jenis ancaman militer, nonmiliter dan hibrida yang kemudian digolongkan kedalam ancaman nyata dan belum nyata (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015). Kondisi regional saat ini masih diwarnai oleh beberapa isu ancaman aktual yang mencakup konflik perbatasan dan berbagai kejahatan lintas batas, salah satunya penyelundupan narkoba (Alfajri, 2019).

Ancaman penyalahgunaan narkoba digolongkan kedalam ancaman nonmiliter karena dapat mengganggu ketahanan nasional dalam dimensi budaya, sosial dan ekonomi. Pengedaran serta penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang saat ini menjadi perhatian oleh pemerintah. Penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dapat memberikan efek secara domino dan mampu merusak mental dan moral dari bangsa. Dari data yang dikeluarkan oleh BNN tahun 2020, jumlah kasus tindak pidana narkoba di seluruh Indonesia mencapai 40.756 kasus (*Indonesia Drugs Report* BNN, 2020). Penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan hukum ekonomi dimana *demand* dan *supply* berlaku, permintaan obat-obatan terlarang di Indonesia masih tergolong tinggi sehingga mengakibatkan tingginya pasokan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, sepanjang tahun 2020 telah mengungkap sebanyak 760 kasus narkoba dengan total barang bukti 54.9

kilogram sabu-sabu, 11.5 kilogram ganja, dan 19.500 butir pil ekstasi.

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Narkoba di Kalimantan tahun 2019-2020.

Provinsi	2019 (kasus)	2020 (kasus)
Kalimantan Barat	728	760
Kalimantan Selatan	1.747	1.579
Kalimantan Tengah	657	625
Kalimantan Timur	1.686	1.355
Kalimantan Utara	22	10

Sumber: Data diolah, 2021

Kalimantan Barat mempunyai luas wilayah mencapai 146.807 km², yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia dan laut cina selatan. Di wilayah utara, Kalimantan Barat berbatasan dengan wilayah Sarawak, Malaysia Timur. Sedangkan di sebelah barat langsung berhadapan dengan laut cina selatan dan laut natuna. Kondisi geografis ini membuat Kalimantan Barat rentan menjadi rute penyelundupan narkotika dari negara lain. Tercatat oleh Polda Kalimantan Barat, Kalimantan Barat mempunyai 52 jalan tikus yang sering digunakan imigran gelap keluar dan masuk perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Selain di darat, penyelundupan juga terjadi melalui jalur laut dan udara. Penyelundupan narkoba melalui jalur laut di Kalimantan Barat sangat rawan terjadi karena banyaknya pelabuhan yang tidak resmi dan tanpa adanya penjagaan. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dalam acara Kuliah Kerja Dalam Negeri yang diadakan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan menyatakan bahwa lebih dari 90% kasus narkoba di Kalimantan Barat berasal dari Malaysia melalui jalur darat, air dan udara. Luasnya daerah perbatasan membuat para penyelundup narkoba masih bebas keluar masuk melalui jalan tikus yang tanpa pengawasan petugas dari TNI AD maupun Polri.

Kasus penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kalimantan Barat adalah salah satu contoh ancaman nonmiliter yang sudah menjadi isu nasional dan wajib mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintahan pusat, instansi terkait dan juga pemerintah daerah. Usaha dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) yang sesuai dengan bidangnya yang ditempatkan sebagai unsur utama pertahanan dengan didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dari kebijakan tersebut, dapat dilihat bahwa BNN Provinsi Kalimantan Barat menjadi unsur utama dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Barat dengan didukung unsur lain, yaitu TNI, Polri dan juga Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tugas dari BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang Badan Narkotika Nasional didalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas tersebut antara lain adalah membuat kebijakan, program kerja, mengatur kerja sama dengan instansi pemerintahan maupun non pemerintahan, TNI dan Polri.

Dalam tugas dan fungsinya, BNNP Kalimantan Barat memerlukan kerja sama yang bersinergi dengan *stakeholder* yang juga berkaitan dengan program kerja BNNP Kalimantan Barat. Jalannya sinergitas yang terjadi antar instansi yang berkaitan dipengaruhi faktor eksternal maupun internal (Priyadi, 2015). Faktor internal antara lain yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya manusia yang ada didalam tim kerja dikelola dan dibentuk, kemudian sarana yang mendukung terjadinya kerja sama, serta prasarana yang memadai. Hubungan kerja sama dengan instansi lain juga

membutuhkan suatu nota kesepahaman atau MoU untuk menyamakan tujuan. Faktor eksternal yang mendukung terjadinya suatu kerja sama contohnya adalah dukungan perkembangan teknologi informasi guna untuk proses mensosialisasikan program kerja BNNP Kalbar serta membantu BNNP Kalbar dengan instansi yang terkait dalam melakukan penyidikan.

Ancaman bahaya narkoba yang merupakan ancaman nonmiliter harus diletakkan secara mendasar sebagai perhatian pemerintah pusat, kementerian/lembaga dan juga pemerintahan daerah karena ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba mampu melemahkan moral dan mental bangsa Indonesia. Dalam usaha pertahanan menghadapi ancaman nonmiliter, diperlukan dukungan antar Kementerian/Lembaga diluar bidang pertahanan guna meningkatkan kekuatan bangsa dengan meningkatkan sinergisme. Dalam menghadapi ancaman narkoba, BNNP Kalbar ditempatkan sebagai unsur utama didukung oleh K/L lainnya sesuai tugas dan fungsinya seperti pemerintahan daerah, Polri dan juga TNI. Sebagai unsur lain kekuatan bangsa, dalam mendukung K/L menghadapi ancaman nonmiliter, TNI telah disiapkan secara terpadu seperti yang nyatakan dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Disebutkan dalam UU No.34 tahun 2004 bahwa TNI dalam melaksanakan tugas nya dilakukan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan juga (OMSP) Operasi Militer Selain Perang. Terdapat 14 tugas OMSP yang salah satunya adalah membantu K/L dalam pengamanan terhadap penyelundupan. Selanjutnya, Polri ditingkat Daerah atau yang kemudian disebut Polda, mempunyai satuan narkoba yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penyuluhan dan pembinaan dalam rangka

pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Komunikasi dan juga koordinasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi suatu kerja sama dan mendorong suatu sinergitas berjalan dengan maksimal. Sinergitas ini sangat diperlukan untuk mendorong penanganan ancaman nonmliter agar menjadi lebih efektif dan efisien. Koordinasi dan komunikasi juga dibutuhkan agar dapat membentuk sinergitas antar BNNP Kalbar dan TNI sehingga diharapkan menghasilkan suatu kekuatan pertahanan yang memiliki daya tangkal tinggi di Kalimantan Barat dalam mencegah penyelundupan serta penyalahgunaan narkoba sebagai ancaman nonmiliter.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori manajemen pertahanan dan teori sinergi. Landasan teori digunakan dalam penelitian untuk menjadi sebuah susunan konsep yang memiliki variabel dalam penelitian. Sugiyono (2019) juga menjelaskan, landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis.

Landasan teori manajemen pertahanan ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen pertahanan adalah proses untuk menjadikan kebijakan menjadi sesuatu yang dapat di implementasikan (Supriyatno, 2014). Konsep dasar ilmu Manajemen Pertahanan secara garis besar fungsi yang sejalan dengan konsep dari Manajemen itu sendiri, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), koordinasi (*coordinating*) dan pengawasan (*controlling*). Manajemen dijelaskan didalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa "pengelolaan pertahanan negara adalah

segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara". Manajemen Pertahanan berfungsi untuk menggabungkan sumber daya yang tersedia di lingkungan organisasi pertahanan negara dengan pelatihan, dengan peralatan dan dukungan yang baik dalam rangka penyelesaian tujuan dan misi yang sudah direncanakan dan ditetapkan (Supriyatno, 2014). Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori sinergi. Sinergi berasal dari kata sinergi yang berarti hubungan, kerjasama, gabungan dalam suatu kegiatan. Sinergi juga berarti mencapai tujuan yang baik dan besar dengan menggabungkan beberapa unsur atau bagian dari suatu fungsi, instansi atau lembaga. Menurut Deardorff dan Williams (dalam Purnama, 2019) sinergi adalah sebuah proses yang dimana ada sebuah interaksi dari dua atau lebih fungsi, kekuatan untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan jika dilakukan secara individual. Sinergi dapat menguntungkan pihak yang terlibat, hal ini sesuai dengan pernyataan Lewis (dalam Azizah, 2018) bahwa dengan mengaktualisasikan semua keunggulan yang dimiliki oleh anggota tim, semua pihak akan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan tujuan dibentuknya sinergi. Untuk membangun suatu sinergi suatu hubungan, menurut Sofyandi dan Garniwa (2007; dalam Akbar, 2017) dapat melalui dua cara yaitu dari komunikasi dan koordinasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Creswell (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif akan membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan atau pendapat dari para narasumber. Metode kualitatif dapat

digunakan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Menurut Sugiono (2016), pendekatan deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data primer atau informasi secara langsung dari narasumber. Metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan memanfaatkan data sekunder yang sudah tersedia atau terolah. Data sekunder ini didapat dari sumber yang relevan dengan permasalahan, melalui studi pustaka berupa dokumen-dokumen resmi organisasi pemerintah maupun dokumen institusi lain, catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, arsip, dan pustaka lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis lebih dalam mengenai sinergita BNNP Kalimantan Barat-TNI-Polisi dalam upaya pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai ancaman nonmiliter di Kalimantan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkotika sebagai

Ancaman Nonmiliter di Kalimantan Barat.

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini menjadi masalah nasional yang hampir dimiliki setiap wilayah di Indonesia. Kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini tengah terjadi membuat penyalahgunaan narkoba menjadi semakin rawan. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Prof. dr. Soewadi dalam acara webinar yang diadakan oleh Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan BNN, menilai penyalahgunaan napza seperti halnya fenomena gunung es. Ini berarti jumlah penderita penyalahgunaan napza yang tampak di permukaan lebih kecil dibanding dengan yang tersembunyi.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia disebelah utara. Kalimantan Barat mempunyai banyak jalur darat yang ilegal di sepanjang perbatasan. Kondisi tersebut membuat Kalimantan Barat rawan penyelundupan dan transaksi narkoba dari negara luar. Adapun perbatasan tersebut adalah melalui Entikong, Jagoi Babang Bengkayang, Aruk Sambas, Kapuas Hulu dan Sintang.

Data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa peredaran narkotika internasional yang masuk ke Indonesia sebagian besar melalui jalur darat khususnya wilayah Kalimantan Barat. Jaringan narkotika internasional saat ini terus mencari celah dan kesempatan untuk masuk dengan menetapkan Indonesia sebagai pangsa pasar potensial dan terus berkembang (Gafar, 2012).

Peran BNNP Kalbar-TNI dalam Upaya Pencegahan Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kalimantan Barat.

Fenomena penyalahgunaan narkotika saat ini kian merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Target konsumennya semakin bertambah muda dari segi usia, semakin variatif modus operandinya dan juga semakin massif peredarannya. Saat ini, hampir semua lapisan masyarakat mampu untuk ditembus jaringan narkotika ini. Maka dari itu diperlukan perhatian dan kerja sama antar berbagai instansi pemerintahan untuk mengatasinya.

Dalam mengatasi peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika dari dalam negeri maupun luar negeri, Pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yang bernama Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No.83 tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) dan BNN kabupaten/kota.

Strategi penanganan permasalahan narkotika dengan cara mengembangkan sistem pertahanan diri masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan

kecakapan hidup sejak usia dini; mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan keluarga, Pendidikan, kerja, dan masyarakat; mengoptimalkan peran serta instansi pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dll) dalam kampanye masif anti narkotika; mengembangkan layanan rehabilitasi pecandu narkotika secara terpadu dan berkelanjutan; memperkuat system interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk (Pelabuhan laut, bandara, dan lintas darat); mengungkapkan jaringan tindak kejahatan narkotika hingga tuntas; menyita aset sindikat narkotika yang berasal dari tindak kejahatan narkotika; meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lintas negara dalam rangka pengungkapan sindikat tindak kejahatan narkotika; mendorong eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkotika untuk memberikan efek jera.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan atau upaya penyalahgunaan narkotika BNNP Kalbar mengutamakan koordinasi di daerah Kabupaten yang mempunyai BNNK dan mendorong BNNP sebagai Pembina fungsi agar dapat memaksimalkan kinerja di lapangan. Bentuknya dapat dengan berkoordinasi dan kerjasama baik itu rapat kerja atau kunjungan kerja. kemudian BNNP Kalbar juga mengaudiensi atau mengadvokasi pengambilan kebijakan di daerah untuk dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada. BNNP Kalbar bertugas mensinkronkan cara bekerjasama dalam kegiatan yang ada di BNNK dan BNNP serta di Daerah. Setelah disinkronkan dan disinergikan baru dapat action bersama baik itu sharing kegiatan atau dana. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka sinergitas dengan daerah yang tidak ada BNNK dalam rangka P4GN mensinkronkan dan melaksanakan secara bersama kegiatan-kegiatan P4GN di daerah. Saat ini di Kalimantan Barat,

dari 14 Kabupaten masih 7 Kabupaten yang memiliki BNNK.

Bahaya narkoba tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah saja namun membutuhkan kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat (Kurniawan, 2020). Program BNNP Kalbar lainnya adalah merekrut relawan anti narkoba. Anggota relawan anti narkoba diserap dari masyarakat umum, mahasiswa serta dari instansi-instansi lain. Relawan anti narkoba diberikan edukasi serta workshop dan juga seminar tentang dasar-dasar bahaya narkoba kepada masyarakat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan bangsa, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan kepada keutuhan bangsa dan negara. TNI sebagai alat pertahanan mempunyai tugas menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, hal tersebut tercantum pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 7 ayat 2 poin (b) UU Nomor 34 Tahun 2004, menyatakan bahwa tugas operasi militer selain perang yaitu untuk mengamankan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan suatu negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain, kawasan perbatasan berada di wilayah kecamatan dalam hal batas wilayah negara di darat. Kawasan perbatasan merupakan pintu suatu negara, dimana banyak warga negara Indonesia maupun negara luar masuk kedalam Indonesia. Setiap warga negara Indonesia maupun warga luar yang datang ke Indonesia, memiliki kepentingan masing-masing. Selain menjaga kedaulatan wilayah negara, TNI bertugas untuk melakukan upaya pencegahan penyelundupan serta

tindakan ilegal disekitar perbatasan, termasuk terkait dengan narkoba.

Sinergi BNNP Kalbar-TNI dalam Upaya Pencegahan Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalimantan Barat.

Sinergi adalah merupakan bentuk dari kemampuan untuk bekerja sama yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dengan instansi terkait, seperti BNNP Kalimantan Barat dan TNI dalam menghadapi ancaman-ancaman nonmiliter yang terus berkembang, salah satunya penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Barat.

Sinergi BNNP Kalbar dengan TNI dalam menghadapi penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Barat terjalin dalam suatu komunikasi dan koordinasi. Dengan jumlah penyidik BNNP Kalbar yang terbatas, BNNP berkoordinasi dengan Satgas Pamantas TNI AD memaksimalkan kinerja personel yang tersedia. Hal tersebut dilakukan dengan cara manajemen dan pengorganisasian yang baik.

Hasil sinergi BNNP Kalbar dengan Satgas Pamantas Yonif 642/Kps adalah berhasil mengamankan 40 paket sabu pada saat patroli perbatasan yang informasinya sudah diketahui tim satgas intelejen dan BNNP Kalbar. Penyelundupan ini terjadi di jalur ilegal di wilayah Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kalbar menyatakan bahwa narkoba tersebut adalah buatan cina yang transit di Malaysia dan kemudian akan disebar ke Indonesia melalui Kalimantan Barat.

Menurut Kepala BNNP Kalimantan Barat, sinergitas dengan TNI AD juga terjalin dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba melalui jalur ilegal di perbatasan di Kalimantan Barat dengan Malaysia. Dalam pengelolaan

SDM, BNNP Kalimantan Barat telah meningkatkan MSDM melalui peningkatan kualitas SDM *internal* BNNP Kalimantan Barat yang terdiri dari: a) perencanaan, yaitu menyusun analisis kebutuhan pegawai; b) pengorganisasian, yaitu melakukan pemetaan jabatan berdasarkan pendidikan dan menyusun analisis beban kerja dan formasi pegawai; c) penggerakan, yaitu melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, memantau serta pengambilan kebijakan melalui rapat koordinasi; d) pengontrolan, yaitu absensi elektronik, serta pengawasan melekat lainnya sesuai jenjang jabatan, sedangkan saat di lapangan dipimpin oleh komandan regu yang telah dibekali dengan alat komunikasi untuk dapat berkoordinasi dengan instansi lain, seperti TNI AD.

Selain peningkatan SDM secara internal, BNNP Kalimantan Barat juga melakukan upaya pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan peningkatan kualitas SDM masyarakat, yaitu dengan pembentukan Relawan Anti Narkotika yang beranggotakan mahasiswa, tokoh masyarakat, pegawai instansi pemerintah maupun umum, dan juga masyarakat umum. Anggota Relawan Anti Narkotika diberikan edukasi serta pembekalan tentang bahaya narkotika terhadap masyarakat serta cara berkomunikasi untuk nantinya dapat dikomunikasikan kepada masyarakat. Upaya peningkatan SDM masyarakat tersebut juga melibatkan peran dari TNI AD.

Koordinasi yang dilakukan oleh BNNP Kalimantan Barat dengan TNI AD dalam upaya pencegahan penyelundupan, penyebaran dan penyalahgunaan di Kalimantan Barat ialah dalam merancang program atau kegiatan kerja sama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan

pengevaluasian guna menanggulangi ancaman bahaya penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Barat melalui penyusunan dokumen perencanaan baik itu tahunan (Rencana Kerja) dan menengah (Rencana Strategis).

BNNP Kalimantan Barat juga berkoordinasi secara rutin dengan TNI AD yang sangat gencar melakukan kegiatan patroli untuk mencegah terjadinya penyelundupan serta penyebaran narkotika di perbatasan. Patroli dilakukan setiap hari bersama dengan TNI AD secara terjadwal, salah satunya dengan menggunakan pesawat patroli yang dapat mendeteksi dengan cepat apabila terdapat pelanggaran di titik perbatasan. Koordinasi dan komunikasi antara BNNP Kalimantan Barat dan TNI AD dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan upaya pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Barat.

SIMPULAN

Sinergitas pengelolaan SDM di BNNP Kalimantan Barat dan TNI AD dalam upaya pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Barat sebagai ancaman nonmiliter dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM *internal* BNNP Kalimantan Barat melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan yang juga melibatkan peran TNI AD. Kemudian peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui program atau kegiatan yang juga melibatkan peran TNI AD. Selain itu, koordinasi dan komunikasi juga dilakukan dengan baik antara BNNP Kalimantan Barat dengan TNI AD dalam menjalankan patroli bersama secara terjadwal sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Alfajri, A., Setiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia. *Global Strategis*, 13(1), 103-122.

Azizah, Berliani. 2018. Sinergi Antar Lembaga Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Masyarakat Sebagai Ancaman Nonmiliter: Studi di Wilayah Jakarta Selatan. Program Studi Manajemen Pertahanan. Fakultas Manajemen Pertahanan. Universitas Pertahanan.

Dwi, Akbar Pandu. (2017). "Sinergitas Aktor Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 2, Nomor 1

Gafar, Y. 2012. Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)-Sarawak (Malaysia).

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta.

Kurniawan, I., Mulyanto, R., & Marwiyah, M. (2020). Diklat Relawan Anti Narkotika sebagai Partisipasi dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 11-17.

Purnama, Terry Tresn. 2019. Implementasi Sinergitas Dan Kemitraan Insan Litbang Akmil Dalam Mewujudkan *The World Class Military Academy*. Program magister manajemen. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Edisi ke-2. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.